



P U T U S A N

Nomor 10/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Anak yang berkonflik dengan hukum:

Nama lengkap : RIZKI AWANSYAH BIN ENGGUN
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/1 April 2006
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cigadog, RT.003 RW 004, Desa Sukasirna,
Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2023 ;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2023/PT.BDG.



6. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal, 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal, 3 Agustus 2023 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Anak didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang Nomor 12/Drt/Tahun 1951.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2023/PT BDG tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2023/PT BDG tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berkonflik dengan hukum Rizki Awansyah Bin Enggun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalm miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana yang didakwakan dalam Pasa 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ABH. RIZKI AWANSYAH Bin ENGGUN berupa pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 3 (TIGA) BULAN di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah anak tetap dalam tahanan.

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2023/PT.BDG.



3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Celurit dengan panjang \pm 25 Cm, bergagang kayu warna coklat, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan kepada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Cbd, tanggal 21 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Rizki Awansyah Bin Enggun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata penikam, atau senjata penusuk*". sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II di Bandung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Celurit dengan panjang \pm 25 Cm, bergagang kayu warna coklat, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
6. Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Bdg/Akta.Pid-Anak/2023/PN. Cbd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Cbd, tanggal 21 Juli 2023;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Bdg/Akta.Pid-Anak/2023 /PN. Cbd yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 1/Bdg/Akta.Pid-Anak/2023/PN. Cbd oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibadak kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 1/Bdg/Akta.Pid-Anak/2023 /PN. Cbd oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibadak kepada Anak Berhadapan dengan Hukum pada tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Cbd, tanggal 21 Juli 2023 Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum Anak Rizki Awansyah Bin Enggun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata penikam, atau senjata penusuk*". sebagaimana dalam dakwaan tunggal, demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Anak, dimana menurut pendapat Hakim Tingkat Banding, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak telah memenuhi rasa keadilan dan dapat membuat Anak jera atas perbuatannya, sehingga karena putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara Anak tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan banding tidak mengajukan memori banding, sehingga cukup alasan untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Cbd, tanggal 21 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Cbd, tanggal 21 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Kemal Tampubolon, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan dibantu oleh Krisna Sofiadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

TTD

TTD

Krisna Sofiadi, S.H.

Kemal Tampubolon, S.H.,M.H

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2023/PT.BDG.